



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARSO BIN SUPARMIN**
2. Tempat lahir : **PATI**
3. Umur/Tanggal lahir : **36 tahun /8 Juli 1987**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Desa Raci RT 004 RW 001 Kecamatan Batangan  
Kabupaten Pati**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa Suwarso Bin Suparmin ditangkap tanggal 15 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARSO bin SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa SUWARSO bin SUPARMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT.RARA DIAN PUSPITA dengan Nomor Rekening 054601000622561;
  - Nomor INVOICE 10-PT.RDP-FF-092023, tanggal 11 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.186.152.400 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama DIOR ZACHARI JOY dengan Nomor Rek 054601000279562;
  - Nomor Dokumen penagihan 5100129149/00/058/PT.DZJ/FEEBPT/092023, tanggal 20 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.253.299.566,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT. BASASA CINTARA CIPTA dengan nomor rekening 054601000507567;
  - Nomor INVOICE 35/PT.BCC/FF/092023 Tanggal 11 Oktober 2023 filling fee sebesar Rp.274.848.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri atas nama PT SEKAR MELATI PUTIH dengan Nomor Rekening 1840002669347;
- Nomor INVOICE 023/PT.SMP/FF/092023, tanggal 12 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.199.399.200,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT DIAN CAHAYA NITAMI dengan Nomor Rekening 054601000657566;
- Nomor INVOICE 014-PT.DCN-FF-092023, tanggal 9 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.191.520.000 (serratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi Pengawas/ Mandor SPBU 44.591.19 yang beralamat di Jl.Juwana-Rembang Km.1 Dukuh Ngebruk Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, tanggal 01 Juni 2016;
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi coordinator keuangan SPBE yang berkaitan dengan transferan filling fee dari Pertamina, tanggal 01 April 2020
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama atas nama PT.BASASA CINTARA CIPTA;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh SUWARSO.

*Dikembalikan kepada Saksi Hartatik binti Hadi Rejo*

- 1 (satu) Buku "Classic" warna merah terkait Catatan Jasa Filling Fee SPBE,

*Dikembalikan kepada Saksi Sunarti binti Partono Paing*

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, warna hitam, nomor IMEI 1 865944058648331, nomor IMEI 2 865944058648323;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561;
- 1 (satu) ATM Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561 dengan nomor kartu ATM 5326595016427044;

*Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarso bin Suparmin*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer**

Bahwa terdakwa SUWARSO bin SUPARMIN pada kurun waktu antara tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 9 November 2023 atau setidaknya pada kurun waktu antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi Hartatik di Desa Raci RT.04 RW.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di[andang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya mulai tahun 2020 terdakwa ditunjuk oleh Saksi Hartatik sebagai koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPGJ) dari Pertamina kepada PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy dan terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan dari Saksi Hartatik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengambil uang filling fee dari rekening masing-masing perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi Â Hartatik maksimal pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang filling fee termasuk pengeluaran dan melaporkannya kepada Saksi Hartatik; Bahwa selanjutnya sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa mengadakan pertunjukan konser musik band Dewa bertempat di Lapangan Alugoro Kabupaten Pati, dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan lebih atas penjualan tiket masuk dari para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonton; akan tetapi setelah terselenggaranya konser tersebut terdakwa justru mengalami kerugian dan membutuhkan uang untuk menutupi kerugian tersebut sehingga terdakwa menggunakan uang filling fee pertamina milik PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Hartatik, dengan cara sebagai berikut: Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. RARA DIAN PUSPITA pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 186.152.400,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana Kab. Pati dengan membawa buku rekening PT. RARA DIAN PUSPITA dan surat kuasa dari direktur PT. RARA DIAN PUSPITA, kemudian terdakwa meminta petugas Bank untuk melakukan pengalihan uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA tersebut dengan cara transfer langsung dari rekening PT. RARA DIAN PUSPITA ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 186.152.400,-, Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 199.399.200,-. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, terdakwa melakukan pengalihan uang filling fee dari rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan uang kekurangan atas pembelian barang tersebut diambilkan dari sebagian uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA yang sudah diterima terlebih dahulu dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA; Sedangkan sisanya sebesar Rp.64.551.600 dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik dan juga tanpa sepengetahuan Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA. Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 274.848.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 November 2023 kurang lebih pukul 12.00 WIB terdakwa mengalihkan uang filling fee tersebut dari rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA ke rekening pribadi atas nama terdakwa SUWARSO sebesar Rp. 274.848.000,-; Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang filling fee sebesar Rp.9.848.000,- tersebut tidak diserahkan terdakwa namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. BASASA CINTARA CIPTA; Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 191.520.000,- kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIAN CAHAYA NITAMI dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara transfer dari rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI ke rekening BRI pribadi terdakwa sebesar Rp. 191.520.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIAN CAHAYA NITAMI. Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIOR ZACHARI JOY pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIOR ZACHARI JOY dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara terdakwa transfer dari rekening PT. DIOR ZACHARI JOY ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 253.299.566,- kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIOR ZACHARI JOY, Sehingga dari total uang filling fee pertamina yang telah dialihkan ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.105.219.166,- telah dipergunakan sebesar Rp.586.000.000,- untuk pembelian pompa dispenser dan alat ATG dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik, sedangkan sisanya sebesar Rp.519.219.166 telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. Rara Dian Puspita, Direktur PT. Sekar Melati Putih, Direktur PT. Basasa Cintara Cipta, Direktur PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur PT. Dior Zachari Joy. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Saksi Hartatik yang merupakan koordinator keuangan PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy sebesar kurang lebih Rp. 519.219.166,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

**Subsidiar:**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUWARSO bin SUPARMIN pada kurun waktu antara tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 9 November 2023 atau setidaknya pada kurun waktu antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi Hartatik di Desa Raci RT.04 RW.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di[andang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya mulai tahun 2020 terdakwa dipercaya oleh Saksi Hartatik sebagai koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPG) dari Pertamina kepada PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy dan terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan dari Saksi Hartatik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengambil uang filling fee dari rekening masing-masing perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi Hartatik maksimal pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang filling fee termasuk pengeluaran dan melaporkannya kepada Saksi Hartatik;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September tahun 2023 terdakwa mengadakan pertunjukan konser musik band Dewa bertempat di Lapangan Alugoro Kabupaten Pati, dengan harapan terdakwa mendapatkan keuntungan lebih atas penjualan tiket masuk dari para penonton; akan tetapi setelah terselenggaranya konser tersebut terdakwa justru mengalami kerugian dan membutuhkan uang untuk menutupi kerugian tersebut sehingga terdakwa menggunakan uang filling fee Pertamina milik PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Hartatik, dengan cara sebagai berikut: Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee Pertamina masuk ke rekening PT. RARA DIAN PUSPITA pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 186.152.400,- selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana Kab. Pati dengan membawa buku rekening PT. RARA DIAN PUSPITA dan surat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari direktur PT. RARA DIAN PUSPITA, kemudian terdakwa meminta petugas Bank untuk melakukan pengalihan uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA tersebut dengan cara transfer langsung dari rekening PT. RARA DIAN PUSPITA ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 186.152.400,00. Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 199.399.200,-. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, terdakwa melakukan pengalihan uang filling fee dari rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan uang kekurangan atas pembelian barang tersebut diambilkan dari sebagian uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA yang sudah diterima terlebih dahulu dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA; Sedangkan sisanya sebesar Rp.64.551.600 dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik dan juga tanpa sepengetahuan Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA. Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 274.848.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 November 2023 kurang lebih pukul 12.00 WIB terdakwa mengalihkan uang filling fee tersebut dari rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA ke rekening pribadi atas nama terdakwa SUWARSO sebesar Rp. 274.848.000,-; Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang filling fee sebesar Rp.9.848.000,- tersebut tidak diserahkan terdakwa namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. BASASA CINTARA CIPTA; Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 191.520.000,- kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIAN CAHAYA NITAMI dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara transfer dari rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI ke rekening BRI pribadi terdakwa sebesar Rp. 191.520.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIAN CAHAYA NITAMI. Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIOR ZACHARI JOY pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIOR ZACHARI JOY dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara terdakwa transfer dari rekening PT. DIOR ZACHARI JOY ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 253.299.566,- kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIOR ZACHARI JOY, Sehingga dari total uang filling fee pertamina yang telah dialihkan ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.105.219.166,- telah dipergunakan sebesar Rp.586.000.000,- untuk pembelian pompa dispenser dan alat ATG dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik, sedangkan sisanya sebesar Rp.519.219.166 telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. Rara Dian Puspita, Direktur PT. Sekar Melati Putih, Direktur PT. Basasa Cintara Cipta, Direktur PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur PT. Dior Zachari Joy. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Saksi Hartatik yang merupakan koordinator keuangan PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy sebesar kurang lebih Rp. 519.219.166,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI HARTATIK Binti HADI REJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - ☐ Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur di PT Basasa Cintara Cipta yang beralamat di Kabupaten Jepara ;
  - ☐ Bahwa selain menjabat sebagai Direktur di PT Basasa Cintara Cipta yang beralamat di Kabupaten Jepara itu saksi juga mengelola filling fee dan juga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



sebagai koordinator ke 4 Usaha PT (Perseroan Terbatas) SPBE lainnya terkait keuangan filling fee termasuk bengkel Retester ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ada Direktur PT Basasa Cintara Cipta adalah mengawasi, mengelola serta menerima laporan dari manager semua kegiatan dari PT Basasa Cintara Cipta ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator felling fee dari ke 4 PT SPBE itu adalah menerima setoran filling fee dan mengelola keuangan filling fee pertamina dari ke 4 PT itu;
- Bahwa nama ke 4 (empat) PT itu adalah PT Rara Dian Puspita, PT Sekar Melati Putih, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Dior Zachari Joy;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Suwarso) ;
- Bahwa saksi saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah penggelapan;
- Bahwa kejadiannya baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib dirumah saya turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Terdakwa Suwarso waktu itu sebagai mandor di SPBU Ngebruk turut Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan sekarang saya tunjuk sebagai koordinator keuangan felling fee terkait pengambilan dan pengalihan dari rekening masing-masing ke 5 (lima) PT tersebut;
- Bahwa untuk PT dari ke 5 (lima) SPBE itu adalah PT Rara Dian Puspita, PT Sekar Melati Putih, PT Basasa Cintara Cipta, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Dior Zachari Joy ;
- Bahwa kerugian yang dialami ke lima PT itu terkait tagihan felling fee adalah untuk PT Rara Dian Puspita sebesar Rp 186.152.400,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT Sekar Melati Putih sebesar Rp. 199.399.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), PT Basasa Cintara Cipta sebesar Rp. 274.848.000 ,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan PT Dior Zachari Joy sebesar Rp. 253.299.566 ,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke-5 (lima) Perseoran Terbatas (PT) itu bergerak dibidang jasa pengisian gas elpigi 3 (tiga) kilogram ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib di rumah saya turun Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati datang Terdakwa Suwarso kerumah saksi , saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan dan mengakui telah melakukan penggelapan uang saya sebesar Rp. 519.219.166,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan sampai pada tanggal bulan nopember 2023 belum diserahkan /disetorkan kepada saksi, sehubungan dengan kejadian itu saya melaporkan kejadian itu ke Mapolres Pati untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa sampai bulan November 2023 itu sebesar RP. 1.105.219.166 (satu milyar seratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dikurangi biaya pengeluaran sebesar Rp. 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) jadi sisa uang yang harus disetorkan kepada saya sebesar Rp. 519.219.166 ,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang felling fee dari pertamina setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk pengambilan uang felling fee itu di Bank sesuai dengan Buku rekening dari masing-masing PT yang bergerak dibidang jasa gas elpigi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil uang felling fee itu karena saya telah memberikan surat kuasa kepada terdakwa (sdr.Suwarso) untuk pengambilan uang felling fee dari pertamina setiap bulannya;
- Bahwa untuk kerugian yang saya alami itu sebesar Rp. 519.219.166,- ( lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa yang memegang buku rekening dari ke 5 (lima) PT itu harusnya saya ,oleh karena saya sudah menguasaka sepenhnya kepada Terdakwa maka semua buku rekening itu di bawa oleh terdakwa (sdr Suwarso) ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa (sdr.Suwarso) tidak ada yang datang ke rumah saya untuk memberikan uang ganti rugi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. **SAKSI SUNARTI Binti PARTONO PAING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - ☐ Bahwa selain menjabat sebagai Direktur di PT Sekar Melati Putih itu saksi juga ditunjuk sebagai pemeriksa Keuangan dan pembukuan di SPBU dan SPBE ;
  - ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT Sekar Melati Putih pemeriksa Keuangan dan pembukuan di SPBU dan SPBE sejak tahun 2016;
  - ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Direktur PT Sekar Melati Putih adalah mengawasi keluar masuknya uang di SPBE tersebut sesuai dengan surat penunjukan karyawan dari pengelolaan SPBE tersebut;
  - ☐ Bahwa untuk PT Sekar Melati Putih itu bergerak jasa pengisian tabung gas elpigi 3 Kg ;
  - ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Suwarso) ;
  - ☐ Bahwa Saksi tahu karena ada masalah penggelapan uang;
  - ☐ Bahwa kejadiannya baru saya ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib dirumah saksi Hartatik turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  - ☐ Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah saksi Hartatik;
  - ☐ Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
  - ☐ Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan itu dengan cara pada tanggal 2 Nopember 2023 ada masuk sejumlah uang ke rekening PT Sekar Melati Putih dari PT Pertamina Patra Niaga untuk pembayaran jasa tagihan filling fee, kemudian manger PT Sekar Melati Putih mengirimkan uang jasa filling fee itu ke rekening Terdakwa ;
  - ☐ Bahwa uang felling fee yang masuk ke rekening PT Sekar Melati Putih waktu itu sebesar Rp. 199.399.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
  - ☐ Bahwa uang tersebut harus disetorkan kepada saksi Hartatik sebagai pengelola (koordinator) atas SPBE tersebut dan untuk uang tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya atas perintah pengelola yaitu saksi Hartatik ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi sebagai Direktur di PT Sekar Melati Putih hanya memberikan kuasa kepada manager saya untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Terdakwa ;
- ☐ Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) PT SPBE itu yaitu PT Rara Dian Puspita, PT Sekar Melati Putih, PT Basasa Cintara Cipta, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Dior Zachari Joy ;
- ☐ Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami ke lima PT itu terkait tagihan felling fee adalah untuk PT Rara Dian Puspita sebesar Rp 186.152.400,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT Sekar Melati Putih sebesar Rp. 199.399.200,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), PT Basasa Cintara Cipta sebesar Rp. 274.848.000 ,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,- ( seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan PT Dior Zachari Joy sebesar Rp. 253.299.566 ,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- ☐ Bahwa untuk uang felling fee yang masuk di bulan September 2023 itu sebesar Rp. 1.105.219.166,- (satu milyar seratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- ☐ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dipenyidik ;
- ☐ Bahwa dari ke 5 (lima) Perseroan Terbatas (PT) itu bergerak dibidang jasa pengisian gas elpigi 3 (tiga) kilogram ;
- ☐ Bahwa Hartatik adalah sebagai pemilik saham atau komisaris di PT Sekar Melati Putih;
- ☐ Bahwa untuk kerugian yang saya alami itu sebesar Rp. 519.219.166,- ( lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. **SAKSI EDI SUSANTO Bin SUNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - ☐ Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor di PT Rara Dian Puspita sejak bulan Juni 2021;
  - ☐ Bahwa saksi menjabat sebagai Mandor di PT Rara Dian Puspita sejakbulan Juni 2021;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Mandor I di PT Rara Dian Puspita adalah melaksanakan order barang, pembongkaran gas LPG dari Pertamina, pendistribusian gas LPG kepada para Agen, melaksanakan pelaporan terhadap hasil penjualan gas LPG, melaksanakan penagihan terhadap fee atau uang jasa penjualan gas LPG kepada Pertamina;
- Bahwa untuk PT Rara Dian Puspita pemiliknya Adalah sdr. Hartatik sedangkan sebagai Direktur dalam perusahaan itu adalah Ratih Rekyan Anantavera ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu karena ada masalah penggelapan uang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah saksi Hartatik;
- Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
- Bahwa uang dari Pt. Rara Dian Puspita yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 186.152.400,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.186.152.400,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) itu adalah uang tagihan felling fee dari Pertamina untuk PT Rara Dian Puspita ;
- Bahwa saksi tahu uang felling fee adalah uang jasa dari Pertamina yang diberikan dari Pertamina untuk jasa persahaan yang telah menjual Gas LPG kemasan 3 Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut tidak disetorkan waktu saya memberikan laporan mengenai felling fee yang diperoleh dari penjualan PT Rara Dian Puspita untuk bulan September 2023 ;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami saksi Hartatik sebesar Rp. 519.219.166,00 ( lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa setahu saksi ada PT lain milik Hartatik yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Hartatik yaitu PT Sekar Melati Putih, PT Basasa Cintara Cipta, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Ritester ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **SAKSI WIWIK INDARKO Bin SUKONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- ☐ Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Operasional di PT Basasa Cintara Cipta yang beralamat di Jl.Raya Kelet-Jepara;
- ☐ Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Operasional di PT Basasa Cintara Cipta yang beralamat di Jl.Raya Kelet-Jepara sejak bulan Agustus 2021;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Operasional di PT Basasa Cintara Cipta yang beralamat di Jl.Raya Kelet-Jepara adalah mengawasi seluruh produksi terkait pengisian Elpigidan pembukuan administrasi harian serta melaporkan keuangan kepada Direkturnya yaitu sdr Hartatik;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi tahu tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib di rumah sdr Hartatik turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan tersebut adalah saksi Hartatik
- ☐ Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan di SPBU Ngebruk turut desa Bumirejo kecamatan Juwana kabupaten Pati dengan jabatan sebagai Pengawas dan sebagai koordinator penerimaan uang ke 5 (lima) tempat SPBE tagihan felling fee dari Pertamina ;
- ☐ Bahwa untuk ke 5 (lima) tempat SPBE tagihan felling fee dari Pertamina yaitu PT Rara Dian Puspita, PT Sekar Melati Putih, PT Basasa Cintara Cipta, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Dior Zachari Joy ;
- ☐ Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami ke lima PT itu terkait tagihan felling fee adalah untuk PT Rara Dian Puspita sebesar Rp 186.152.400,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT Sekar Melati Putih sebesar Rp. 199.399.200,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), PT Basasa Cintara Cipta sebesar Rp. 274.848.000 ,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan PT Dior Zachari Joy sebesar Rp. 253.299.566 ,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa dari ke 5 (lima) semua Perseroan Terbatas (PT) itu bergerak dibidang jasa pengisian gas elpigi 3 (tiga) kilogram ;
- ☐ Bahwa untuk kerugian yang saya alami itu sebesar Rp. 519.219.166,- ( lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- ☐ Bahwa saksi Hartatik adalah sebagai pemilik saham atau komisaris di PT Sekar Melati Putih;
- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. **SAKSI HJ. Dr. RATIH REKYAN ANANTAVERA bin SOEROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
  - ☐ Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PT Dior Zachari Joy, PT.Rara Dian Puspita dan diPT Dian Cahaya Nitami ;
  - ☐ Bahwa Skasi menjabat sebagai Direktur di PT Dior Zachari Joy sejak tahun 2017, di PT.Rara Dian Puspita sejak tahun 2021dan di PT Dian Cahaya Nitami sejak tahun 2022;
  - ☐ Bahwa untuk PT Dior Zachari Joy bergerak dalam bidang jasa bengkel pemeliharaan tabung Elpiji 3 Kg, PT.Rara Dian Puspita dan PT Dian Cahaya Nitami bergerak dalam bidang LPG BULK(pengisian tabung gas elpigi 3 Kg);
  - ☐ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
  - ☐ Bahwa saksi tahu Terdakwa telah melakukan penggelapan uang yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib dirumah sdr Hartatik turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  - ☐ Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah saksi .Hartatik;
  - ☐ Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
  - ☐ Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa (dilakukan dengan cara mengambil/menarik uang tunai ;
  - ☐ Bahwa uang yang ditarik oleh Terdakwa itu untuk PT Dior Zachari Joy sebesar Rp253.299.566,-, PT.Rara Dian Puspita sebesar Rp. 186.152.400 ,- sedangkan untuk PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp. 191.520.000,00;
  - ☐ Bahwa uang yang ditarik tunai oleh terdakwa (sdr Suwarso) itu adalah uang tagihan dari saya sendiri ke PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) PT SPBE itu yaitu PT Rara Dian Puspita, PT Sekar Melati Putih, PT Basasa Cintara Cipta, PT Dian Cahaya Nitami dan PT Dior Zachari Joy ;
- Bahwa setahu saksi uang yang dikirimkan oleh PT Pertamina Patra Niaga adalah untuk PT Rara Dian Puspita sebesar Rp 186.152.400,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT Sekar Melati Putih sebesar Rp. 199.399.200,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), PT Basasa Cintara Cipta sebesar Rp. 274.848.000 ,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,- ( seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan PT Dior Zachari Joy sebesar Rp. 253.299.566 ,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa untuk total uang keseluruhan yang dikirim oleh PT Pertamina Patra Niaga ke pada ke 5 (lima) PT bulan September 2023 itu sebesar Rp. 1.105.219.166,00 (satu milyar seratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa ,uang tersebut harus disetorkan kepada sdr. Hartatik sebagai pengelola (koordinator) atas SPBE tersebut dan untuk uang tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya atas perintah pengelola yaitu saksi Hartatik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. **SAKSI CANDRA PUJI CAHYANA bin SOEDJADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager PT Dior Zachari Joy yang beralamat di Desa Bumimulyo kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  - Bahwa untuk PT Dior Zachari Joy itu bergerak dalam bidang jasa bengkel pemeliharaan tabung elpiji 3Kg;
  - Bahwa saksi tahu karena ada masalah penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib di rumah sdr Hartatik turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
  - Bahwa yang mejadi korban dalam penggelapan itu adalah saksi .Hartatik;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa di PT Zachari Joy sebagai koordinator keuangan SPBE yang berkaitan dengan tarnsfeling felling fee dari Pertamina sejak tanggal 1 April 2020;
  - Bahwa pemilik PT Dior Zachari Joy itu adalah Hj.Dr Ratih Rekyan Anantavera (selaku Drektur);
  - Bahwa PT Dior Zachari Joy itu berdiri sejak tahun 2017;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan di PT Dior Zachari Joy itu dengan cara mengambil/penarikan tunai;
  - Bahwa penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa (sdr Suwarso) terhadap PT Dior Zachari Joy itu sebesar Rp. 253.299.566,00;
  - Bahwa terdakwa (sdr Suwarso) dalam melakukan penarikan uang tunai di PT Dior Zachari Joy itu tanpa sepengetahuan Hj.Dr. Ratih Rekyan Anantavera selaku pemilik PT tersebut;
  - Bahwa untuk total uang keseluruhan yang dikirim oleh PT Pertamina Patra Niaga itu sebesar Rp. 1.105.219.166,- (satu milyar seratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian untuk PT Rara Dian Puspita sebesar Rp 186.152.400,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), PT Sekar Melati Putih sebesar Rp. 199.399.200,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), PT Basasa Cintara Cipta sebesar Rp. 274.848.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan PT Dior Zachari Joy sebesar Rp. 253.299.566,00 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
  - Bahwa untuk total kerugiannya dari ke 5 (lima) PT itu sebesar Rp. 519.219.166,- ( lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan dipenyidik ;
  - Bahwa PT Pertamina Patra Niaga mengirimkan uang kerekening PT Dior Zachari Joy pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. **SAKSI ITTA MASITOH binti SUTRISNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- ☐ Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor di PT Dian Cahaya Nitami;
- ☐ Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor di PT Dian Cahaya Nitami sejak tanggal 5 September 2022 ;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor di PT Dian Cahaya Nitami adalah melaksanakan order barang gas LPG dari Pertamina, melaksanakan pembongkaran terhadap gas yang datang dari Pertamina, melaksanakan pendistribusian terhadap gas LPG ke para agen, melaksanakan pelaporan terhadap hasil penjualan gas LPG, melaksanakan penagihan terhadap fee penjualan gas LPG kepada Pertamina dan memberikan pelaporan keuangan terhadap hasil penjualan kepada pemilik perusahaan ;
- ☐ Bahwa saksi tahu karena ada masalah penggelapan uang;
- ☐ Bahwa kejadiannya baru saya ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib di rumah saksi Hartatik turut Desa Raci Rt.04 Rw.05 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan itu adalah saksi Hartatik ;
- ☐ Bahwa yang melakukan penggelapan itu adalah Terdakwa;
- ☐ Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa disamping sebagai Mandor SPBU Ngebruk Juwana juga sebagai orang kepercayaan pemilik perusahaan yang dipercaya untuk memegang dan mengelola keuangan perusahaan ;
- ☐ Bahwa setahu saksi uang yang digelapkan oleh Terdakwa terhadap PT Dian Cahaya Nitami sebesar Rp.191.520.000,00 ( seratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa terhadap PT Dian Cahaya Nitami itu adalah uang tagihan Filling FEE DARI Pertamina bulan September 2023 ;
- ☐ Bahwa uang felling fee adalah uang jasa dari Pertamina yang diberikan dari Pertamina untuk jasa perusahaan yang telah menjual gas LPG kemasan 3 Kg;
- ☐ Bahwa waktu itu saksi memberikan laporan mengenai felling fee yang diperoleh dari penjualan PT Dian Cahaya Nitami untuk bulan September 2023 kepada pemiliknya akan tetapi pemilik perusahaan belum menerima uang hasil dari felling fee tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian yang saksi alami itu sebesar Rp. 519.219.166,00 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Pemilik PT Dian Cahaya Nitami itu adalah saksi Hartatik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Hartatik sebagai koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPGJ) dari Pertamina kepada PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan dari Saksi Hartatik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengambil uang filling fee dari rekening masing-masing perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi Hartatik maksimal pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang filling fee termasuk pengeluaran dan melaporkannya kepada Saksi Hartatik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang filling fee pertamina milik PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy yang seharusnya diserahkan kepada Saksi Hartatik, dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa aaat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. RARA DIAN PUSPITA pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 186.152.400,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana Kab. Pati dengan membawa buku rekening PT. RARA DIAN PUSPITA dan surat kuasa dari direktur PT. RARA DIAN PUSPITA, kemudian terdakwa meminta petugas Bank untuk melakukan pengalihan uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA tersebut dengan cara transfer langsung dari rekening PT. RARA DIAN PUSPITA ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 186.152.400,-,
- Bahwa aaat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 199.399.200,-. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



melakukan pengalihan uang filling fee dari rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan uang kekurangan atas pembelian barang tersebut diambilkan dari sebagian uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA yang sudah diterima terlebih dahulu dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA; Sedangkan sisanya sebesar Rp.64.551.600 dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik dan juga tanpa sepengetahuan Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA

- Bahwa saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 274.848.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 November 2023 kurang lebih pukul 12.00 WIB terdakwa mengalihkan uang filling fee tersebut dari rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA ke rekening pribadi atas nama terdakwa SUWARSO sebesar Rp. 274.848.000,-; Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang filling fee sebesar Rp.9.848.000,- tersebut tidak diserahkan terdakwa namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. BASASA CINTARA CIPTA;
- Bahwa saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 191.520.000,- kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIAN CAHAYA NITAMI dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara transfer dari rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI ke rekening BRI pribadi terdakwa sebesar Rp. 191.520.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIAN CAHAYA NITAMI.
- Bahwa saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIOR ZACHARI JOY pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIOR ZACHARI JOY dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara terdakwa transfer dari rekening PT. DIOR ZACHARI JOY ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 253.299.566,- kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIOR ZACHARI JOY

- Bahwa total uang filling fee pertama yang telah dialihkan ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.105.219.166,- telah dipergunakan sebesar Rp.586.000.000,- untuk pembelian pompa dispenser dan alat ATG dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik, sedangkan sisanya sebesar Rp.519.219.166 telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. Rara Dian Puspita, Direktur PT. Sekar Melati Putih, Direktur PT. Basasa Cintara Cipta, Direktur PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur PT. Dior Zachari Joy;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang tersebut kepada Sdr.Hartatik, karena Terdakwa sudah tidak memiliki asset apapun, namun saat itu terdakwa memberikan madu kepada Sdr.Hartatik sebagai gantinya yang Terdakwa punyai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT.RARA DIAN PUSPITA dengan Nomor Rekening 054601000622561;
- b. Nomor INVOICE 10-PT.RDP-FF-092023, tanggal 11 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.186.152.400 (seratus delapan puluh enam jutaseratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- c. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama DIOR ZACHARI JOY dengan Nomor Rek 054601000279562;
- d. Nomor Dokumen penagihan 5100129149/00/058/PT.DZJ/FEEBPT/092023, tanggal 20 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.253.299.566,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- e. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT. BASASA CINTARA CIPTA dengan nomor rekening 054601000507567;
- f. Nomor INVOICE 35/PT.BCC/FF/092023 Tanggal 11 Oktober 2023 filling fee sebesar Rp.274.848.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- g. 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri atas nama PT SEKAR MELATI PUTIH dengan Nomor Rekening 1840002669347;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nomor INVOICE 023/PT.SMP/FF/092023, tanggal 12 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.199.399.200,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- i. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT DIAN CAHAYA NITAMI dengan Nomor Rekening 054601000657566;
- j. Nomor INVOICE 014-PT.DCN-FF-092023, tanggal 9 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.191.520.000 (serratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- k. Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi Pengawas/ Mandor SPBU 44.591.19 yang beralamat di Jl.Juwana-Rembang Km.1 Dukuh Ngebruk Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, tanggal 01 Juni 2016;
- l. Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi coordinator keuangan SPBE yang berkaitan dengan transferan filling fee dari Pertamina, tanggal 01 April 2020
- m. 1 (satu) Buku "Classic" warna merah terkait Catatan Jasa Filling Fee SPBE,
- n. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, warna hitam, nomor IMEI 1 865944058648331, nomor IMEI 2 865944058648323;
- o. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561;
- p. 1 (satu) ATM Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561 dengan nomor kartu ATM 5326595016427044;
- q. 1 (satu) lembar bukti pembayaran alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama atas nama PT.BASASA CINTARA CIPTA;
- r. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh SUWARSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ditunjuk oleh Saksi Hartatik sebagai koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPGJ) dari Pertamina kepada PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy;
- ☐ Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan dari Saksi Hartatik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengambil uang filling fee dari rekening masing-masing perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi Hartatik maksimal pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang filling fee termasuk pengeluaran dan melaporkannya kepada Saksi Hartatik;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa pernah memindahkan/mengalihkan transfer filling fee dari Pertamina yang seharusnya masuk ke rekening 5 Perusahaan yaitu PT RARA DIAN PUSPITA, PT SEKAR MELATI PUTIH, PT RARA DIAN PUSPITA, PT BASASA CINTARA CIPTA dan PT DIAN CAHAYA NITAMI namun dialihkan oleh Terdakwa yaitu:

- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. RARA DIAN PUSPITA pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 186.152.400,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana Kab. Pati dengan membawa buku rekening PT. RARA DIAN PUSPITA dan surat kuasa dari direktur PT. RARA DIAN PUSPITA, kemudian Terdakwa meminta petugas Bank untuk melakukan pengalihan uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA tersebut dengan cara transfer langsung dari rekening PT. RARA DIAN PUSPITA ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 186.152.400,-,
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 199.399.200,-. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, terdakwa melakukan pengalihan uang filling fee dari rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan uang kekurangan atas pembelian barang tersebut diambilkan dari sebagian uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA yang sudah diterima terlebih dahulu dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA; Sedangkan sisanya sebesar Rp.64.551.600 dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik dan juga tanpa sepengetahuan Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 274.848.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 November 2023 kurang lebih pukul 12.00 WIB terdakwa mengalihkan uang filling fee tersebut dari rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA ke rekening pribadi atas nama terdakwa SUWARSO sebesar Rp. 274.848.000,-; Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang filling fee sebesar Rp.9.848.000,- tersebut tidak diserahkan terdakwa namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. BASASA CINTARA CIPTA;
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 191.520.000,- kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIAN CAHAYA NITAMI dan surat kuasa untuk

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara transfer dari rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI ke rekening BRI pribadi terdakwa sebesar Rp. 191.520.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIAN CAHAYA NITAMI.

- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. DIOR ZACHARI JOY pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIOR ZACHARI JOY dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara terdakwa transfer dari rekening PT. DIOR ZACHARI JOY ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 253.299.566,- kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIOR ZACHARI JOY
- Sehingga dari total uang filling fee pertamina yang telah dialihkan ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.105.219.166,- telah dipergunakan sebesar Rp.586.000.000,- untuk pembelian pompa dispenser dan alat ATG dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik, sedangkan sisanya sebesar Rp.519.219.166 telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. Rara Dian Puspita, Direktur PT. Sekar Melati Putih, Direktur PT. Basasa Cintara Cipta, Direktur PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur PT. Dior Zachari Joy.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Saksi Hartatik yang merupakan koordinator keuangan PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy sebesar kurang lebih Rp. 519.219.166,00 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **SUWARSO bin SUPARMIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri pati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para saksi bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2020 ditunjuk oleh Saksi Hartatik sebagai



koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPGJ) dari Pertamina kepada PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan PT. Dior Zachari Joy, dan Terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulan dari Saksi Hartatik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk mengambil uang filling fee dari rekening masing-masing perusahaan dan menyerahkannya kepada saksi Hartatik maksimal pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan terdakwa juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang filling fee termasuk pengeluaran dan melaporkannya kepada Saksi Hartatik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartatik yang merupakan koordinator keuangan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpigi) yang berkaitan dengan uang transferan jasa filling fee (pengisian gas LPGJ), Terdakwa tidak menyetorkan filling fee dari Pertamina yang seharusnya masuk ke rekening 5 Perusahaan yaitu PT RARA DIAN PUSPITA, PT SEKAR MELATI PUTIH, PT RARA DIAN PUSPITA, PT BASASA CINTARA CIPTA dan PT DIAN CAHAYA NITAMI dengan rincian sebagai berikut:

- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. RARA DIAN PUSPITA pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 186.152.400,-, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana Kab. Pati dengan membawa buku rekening PT. RARA DIAN PUSPITA dan surat kuasa dari direktur PT. RARA DIAN PUSPITA, kemudian Terdakwa meminta petugas Bank untuk melakukan pengalihan uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA tersebut dengan cara transfer langsung dari rekening PT. RARA DIAN PUSPITA ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 186.152.400,-,
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertamina masuk ke rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH tanggal 2 November 2023 sebesar Rp. 199.399.200,-. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2023, terdakwa melakukan pengalihan uang filling fee dari rekening PT. SEKAR MELATI PUTIH ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sedangkan uang kekurangan atas pembelian barang tersebut diambilkan dari sebagian uang filling fee PT. RARA DIAN PUSPITA yang sudah diterima terlebih dahulu dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA; Sedangkan sisanya sebesar Rp.64.551.600 dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik dan juga tanpa sepengetahuan Direktur PT. RARA DIAN PUSPITA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertama masuk ke rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 274.848.000,-, Selanjutnya pada tanggal 6 November 2023 kurang lebih pukul 12.00 WIB terdakwa mengalihkan uang filling fee tersebut dari rekening PT. BASASA CINTARA CIPTA ke rekening pribadi atas nama terdakwa SUWARSO sebesar Rp. 274.848.000,-; Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran pembelian alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang filling fee sebesar Rp.9.848.000,- tersebut tidak diserahkan terdakwa namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. BASASA CINTARA CIPTA;
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertama masuk ke rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI pada tanggal 7 November 2023 sebesar Rp. 191.520.000,- kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIAN CAHAYA NITAMI dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara transfer dari rekening PT. DIAN CAHAYA NITAMI ke rekening BRI pribadi terdakwa sebesar Rp. 191.520.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIAN CAHAYA NITAMI.
- Saat mendapatkan pemberitahuan filling fee pertama masuk ke rekening PT. DIOR ZACHARI JOY pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Bank BRI Unit Juwana dengan membawa buku rekening BRI a.n. PT. DIOR ZACHARI JOY dan surat kuasa untuk melakukan pengalihan uang filling fee tersebut dengan cara terdakwa transfer dari rekening PT. DIOR ZACHARI JOY ke rekening BRI pribadi terdakwa atas nama SUWARSO sebesar Rp. 253.299.566,-, kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Hartatik maupun Direktur PT. DIOR ZACHARI JOY
- Sehingga dari total uang filling fee pertama yang telah dialihkan ke rekening terdakwa sebesar Rp 1.105.219.166,- telah dipergunakan sebesar Rp.586.000.000,- untuk pembelian pompa dispenser dan alat ATG dan sudah sepengetahuan Saksi Hartatik;

Menimbang, bahwa sisa uang sejumlah Rp.519.219.166 telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hartatik maupun Direktur PT. Rara Dian Puspita, Direktur PT. Sekar Melati Putih, Direktur PT. Basasa Cintara Cipta, Direktur PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur PT. Dior Zachari Joy.

.Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkan uang filling fee dari Pertamina tersebut ke perusahaan yaitu PT. Rara Dian Puspita, PT. Sekar Melati Putih, PT. Basasa Cintara Cipta, PT. Dian Cahaya Nitami dan Direktur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dior Zachari Joy, oleh Terdakwa, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad.3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang filling fee dari Pertamina tersebut ke perusahaan oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke perusahaan secara berlanjut yaitu sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 sehingga seluruhnya berjumlah Rp. Rp. 519.219.166,00 (lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT.RARA DIAN PUSPITA dengan Nomor Rekening 054601000622561;
- Nomor INVOICE 10-PT.RDP-FF-092023, tanggal 11 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.186.152.400 (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama DIOR ZACHARI JOY dengan Nomor Rek 054601000279562;
- Nomor Dokumen penagihan 5100129149/00/058/PT.DZJ/FEEBPT/092023, tanggal 20 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.253.299.566,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT. BASASA CINTARA CIPTA dengan nomor rekening 054601000507567;
- Nomor INVOICE 35/PT.BCC/FF/092023 Tanggal 11 Oktober 2023 filling fee sebesar Rp.274.848.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri atas nama PT SEKAR MELATI PUTIH dengan Nomor Rekening 1840002669347;
- Nomor INVOICE 023/PT.SMP/FF/092023, tanggal 12 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.199.399.200,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT DIAN CAHAYA NITAMI dengan Nomor Rekening 054601000657566;
- Nomor INVOICE 014-PT.DCN-FF-092023, tanggal 9 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.191.520.000 (serratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi Pengawas/ Mandor SPBU 44.591.19 yang beralamat di Jl.Juwana-Rembang Km.1 Dukuh Ngebruk Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, tanggal 01 Juni 2016;
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi coordinator keuangan SPBE yang berkaitan dengan transferan filling fee dari Pertamina, tanggal 01 April 2020
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama PT.BASASA CINTARA CIPTA;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh SUWARSO.

Karena merupakan milik saksi Hartatik Hadi Rejo maka haruslah dikembalikan kepada saksi Hartatik Hadi Rejo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku "Classic" warna merah terkait Catatan Jasa Filling Fee SPBE,

Karena merupakan milik saksi Suanrti binti Partono Paing maka haruslah dikembalikan kepada saksi Sunarti binti Partono Paing;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, warna hitam, nomor IMEI 1 865944058648331, nomor IMEI 2 865944058648323;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561;
- 1 (satu) ATM Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561 dengan nomor kartu ATM 5326595016427044;

Karena merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Suwarso bin Suparmin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban'

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum ada itikad baik untuk mengembalikan kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarso Bin Suparmin** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT.RARA DIAN PUSPITA dengan Nomor Rekening 054601000622561;
  - Nomor INVOICE 10-PT.RDP-FF-092023, tanggal 11 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.186.152.400 (serratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama DIOR ZACHARI JOY dengan Nomor Rek 054601000279562;
  - Nomor Dokumen penagihan 5100129149/00/058/PT.DZJ/FEEBPT/092023, tanggal 20 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.253.299.566,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT. BASASA CINTARA CIPTA dengan nomor rekening 054601000507567;
  - Nomor INVOICE 35/PT.BCC/FF/092023 Tanggal 11 Oktober 2023 filling fee sebesar Rp.274.848.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri atas nama PT SEKAR MELATI PUTIH dengan Nomor Rekening 1840002669347;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor INVOICE 023/PT.SMP/FF/092023, tanggal 12 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.199.399.200,- (serratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama PT DIAN CAHAYA NITAMI dengan Nomor Rekening 054601000657566;
- Nomor INVOICE 014-PT.DCN-FF-092023, tanggal 9 Oktober 2023, filling fee sebesar Rp.191.520.000 (serratus Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi Pengawas/ Mandor SPBU 44.591.19 yang beralamat di Jl.Juwana-Rembang Km.1 Dukuh Ngebruk Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, tanggal 01 Juni 2016;
- Surat Penunjukkan Karyawan kepada SUWARSO, untuk menjadi coordinator keuangan SPBE yang berkaitan dengan transferan filling fee dari Pertamina, tanggal 01 April 2020
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran alat ATG (Automatic Tank Gauging) dengan harga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama atas nama PT.BASASA CINTARA CIPTA;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pembelian pompa dispenser peruntukan SPBU dengan harga Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dilakukan oleh SUWARSO.

Dikembalikan kepada Saksi Hartatik binti Hadi Rejo

- 1 (satu) Buku "Classic" warna merah terkait Catatan Jasa Filling Fee SPBE,

Dikembalikan kepada Saksi Sunarti binti Partono Paing

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, warna hitam, nomor IMEI 1 865944058648331, nomor IMEI 2 865944058648323;
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561;
- 1 (satu) ATM Bank BRI atas nama SUWARSO dengan Nomor Rekening 054601000369561 dengan nomor kartu ATM 5326595016427044;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarso bin Suparmin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H. , Dian Herminasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana F, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Prihiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto,SH